

PROFILE BKD DAN PSDM



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

JALAN TRANS PAPUA KM.5 TANAH MERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia –Nya Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boven Digoel dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2016–2021.

Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk menata manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boven Digoel agar dapat memberikan pelayanan kepada publik secara profesional, dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boven Digoel mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan di bidang kepegawaian. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan BKD dan PSDM lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan. Mudah–mudahan dengan disusunnya RENSTRA ini dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boven Digoel untuk memingkatkan Kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Tanah Merah, Mei 2018

Penyusun,

AFRINSI ALOYSIUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19580630 198608 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Strategik Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Tahun 2016–2021 berisi tentang rencana dan kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan manajemen aparatur sipil serta negara memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Boven Digoel yang di rancang untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi jangka menengah lima tahun.

Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel adalah : ***“Terwujudnya Sumberdaya Aparatur Pemerintah yang Berkualitas serta Profesional didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang Tepat dan Akurat”***. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut : *Meningkatkan kualitas pelayanan optimal administrasi kepegawaian.*

Penajaman visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boven Digoel diimplementasikan dalam konsep yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan faktor–faktorkunci keberhasilan dan cara pencapaiannya.

Rencana Strategik merupakan manifestasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam merespon kondisi lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah, diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar–besarnya bagi organisasi, sehingga tercapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel yang pada hakikatnya merupakan cita–cita bersama dalam berkontribusi akselerasi pencapaian visi Kabupaten Boven Digoel.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ada tiga acuan yang bisa dipedomani yaitu kebersamaan, keharmonisan dalam melaksanakan tugas, kemitraan dalam mengembangkan hubungan interaktif dengan berbagai stakeholders, serta realistis mengukur kemampuan potensi sumber daya yang dimiliki.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
EXECUTIVE SUMMARY	2
DAFTAR ISI	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
BAB. II GAMBARAN UMUM BKD DAN DIKLAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL.....	7
A. Tugas pokok dan fungsi dan bagan organisasi BKD dan Diklat	7
B. Sumberdaya	8
C. Sarana dan prasarana kerja utama	8
D. Kinerja pelayanan BKD dan Diklat	10
E. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKD dan Diklat	13
BAB. III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BKD DAN DIKLAT.....	14
A. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pelayanan BKD dan Diklat	14
B. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	17
C. Telaah Renstra Kementerian Terkait dan Renstra BKD dan Diklat Terkait Propinsi Papua	18
D. Telaah RTRW dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
E. Penentuan Isu – isu Strategis	20
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	22
A. Visi, Misi BKD dan Diklat	22
B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BKD dan Diklat.....	22
C. Strategi dan Kebijakan BKD dan Diklat	23
BAB. V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF	26
A. Program	26
B. Kegiatan	26
C. Indikator Kinerja	28
D. Kelompok Sasaran	30
E. Pendanaan Indikatif	30
BAB. VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TEKNOKRATIK.....	31
BAB. VII PENUTUP	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip – prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terlebih ketika komitmen pemerintah yang seluas – luasnya untuk memperkuat pemerintahan daerah melalui otonomi daerah sangat kuat. Penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta otonomi daerah merupakan kekuatan yang besar bagi percepatan kemajuan pembangunan negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah Kabupaten/ Kota, karena kemajuan negara/ daerah tidak hanya tergantung pada umur dan sumberdaya alamnya saja tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sumberdaya pada manusianya. Penduduk yang dapat mempercepat kemajuan negara/ daerah yaitu sumberdaya manusia yang mayoritasnya mematuhi prinsip – prinsip dasar kehidupan, antara lain etika, kejujuran dan integritas. Oleh karena itu eksistensi kebijakan otonomi daerah yang di dalamnya memiliki makna desentralisasi urusan pemerintahan akan memberikan dampak pada perubahan sikap dan perilaku sumber daya manusia dan perubahan manajemen pemerintahan yang lebih mengkonsentrasikan pada pelayanan publik.

Salah satu fokus perubahan yang akan mendukung terhadap perubahan manajemen pemerintahan yang baik khususnya di daerah adalah perubahan pada sistem dan pengelolaan kepegawaian. Sebaik apapun program pembangunan daerah yang telah tersusun dalam skala prioritas pembangunan di daerah tidak akan berhasil apabila pada sumber daya aparatur daerah tidak dilakukan penataan. Oleh karena itu Penataan aparatur di daerah merupakan sebuah keharusan.

Penataan Kepegawaian di Kabupaten Boven Digoel tidak terlepas dari kerangka kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boven Digoel dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel. Selain itu pula penataan kepegawaian di Kabupaten Boven Digoel harus memiliki sinergitas dengan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah, penataan kepegawaian di daerah tidak berdiri sendiri.

Selanjutnya dengan telah dirumuskannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016–2021, dengan visinya adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman, Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”***, dan salah satu misi yang diembannya adalah ***“Meningkatkan Kualitas ASN”***. Dari misi tersebut memiliki sasaran yaitu ***Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara***. Selanjutnya indikasi kegiatan untuk mengimplementasikan program dimaksud adalah ***peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturserta pembinaan dan pengembangan karir aparatur***.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah dan

Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel menyusun dan menetapkan Rencana Strategik yang akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2016 –2021.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategik ini memiliki landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel jo Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor .. Tambahan Lembaran Daerah Nomor ..); dan
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra
Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 – 2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada BKD dan Diklat Kabupaten Boven Digoel.
2. Tujuan Penyusunan Renstra
Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategi yang ingin dicapai oleh BKD dan Diklat serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi bagi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN LATIHAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Organisasi BKD Dan Diklat

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan Kabupaten Boven Digoel dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Nomor 2 Tahun 2016 dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut;

1. Tugas

Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2. Fungsi

- a. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengelolaan mutasi dan pensiun;
- c. Pengelolaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pengelolaan pendidikan dan latihan;
- e. Pengelolaan tata usaha;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

3. Struktur Organisasi BKD dan Diklat

